



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

NOMOR : 100 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI KELURAHAN/DESA PANGKALAN PISANG KECAMATAN KOTO GASIB

KABUPATEN SIAK

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Pangkalan Pisang Nomor 100 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Pangkalan Pisang telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PANGKALAN PISANG KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Pisang  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA PANGKALAN  
PISANG

  
( A. HAMID )

LAMPIRAN BERITA ACARA PLENO  
 NOMOR: 100 tahun 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA KAMPUNG PANGKALAN  
 PISANG KECAMATAN KOTO GASIB  
 KABUPATEN SIAK UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG PANGKALAN PISANG KECAMATAN  
 KOTO GASIB KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	CHANY GLEDISTRANI	P
2	ERNIYANTI	P
3	FAIHAN AZMI	L
4	NOVA KURNILA	P
5	RAVIANI PUTRI	P
6	ROIHAN NABAWI	L
7	SYARIFAH AINI	P

TPS 002

1	FADLULLAH	L
2	FITRIANI	P
3	JUN ARPAN	L
4	MONDRI EFENDI	L
5	RESTU PRAYOGA	L
6	RIA PERMATA SARI	P
7	ROMI SAPUTRA	L

TPS 003

1	AALIYA MAURA	P
2	ARI NUGROHO	L
3	ERWIN SYAHPUTRA	L
4	NESA RIANTISYAH	P
5	NUR BADRIATI	P
6	RASIKUN	L
7	SYAFRUDIN	L

TPS 004

1	DWI PRASETYO	L
2	EVIANI SYAPUTRI	P
3	MUHD. BIMA SATRIYO S	L
4	NORI TUFIA FITRI	P

5	RAHMATULLAH	L
6	ROBY HARIYANTO	L
7	WINDI MAYSAPUTRI	P

TPS 005

1	AFNI WAHYUNI	P
2	BUNGERAN PURBA	L
3	GUSMA PUTRI	P
4	PURNOMO IRWANTO	L
5	RAHMAT ANSORI	L
6	SANNA DESNI	P
7	WINTON SAMOSIR	L

TPS 006

1	DAVID WILSON	L
2	PUTRI DEAREST	P
3	RANDY DERMAWAN	L
4	RENGGA WAHYUDI	L
5	RUSMI INDANA	P
6	TILA RAHMA	P
7	VERA MONIKANTA	P

TPS 007

1	CHANTIKA OKTAVIA	P
2	ALDA YUNITA	P
3	HERMAN	L
4	KRISMON BRAHMAYAN	L
5	SARIYANI	P
6	SATRIA ANGGIANSYAH	P
7	VANY SUCITA SARI	P

TPS 008

1	ALIVIA ARMAINI	P
2	ANGGI NABILA	P
3	BIMA DAMARA	L
4	BINTANG MAULANA	L
5	PUJI RAHAYU	P
6	SINTIYA NOVITA SARI	P
7	VANIYA FIRA RESTI	P

TPS 009

1	AYU WIDI RASMAWATI	P
2	DIMAS FIRMANSYAH	L
3	KRISTIANTO WIBOSONO	L
4	RENIWATI AZARA	P
5	SEPIANI SAPUTRI	P
6	SRI DEWI TRISNAWARDANI	P
7	SURAJI	L

TPS 010

1	AWALUDIN SASTRA BUDI	L
2	HERLIN SUNDAWATI	P
3	INTAN SANTIKA	P
4	LESTRI KURNIAWAN	L
5	NURMA PURWANTI	P
6	NURUL WASILA PANE	P
7	SRI WAHYUNINGSIH	P

TPS 011

1	DEVI RATNA WULAN	P
2	DINAWATI	P
3	ELI SUSANTI	P
4	HERLINA	P
5	IMAN SUYONO	L
6	MEYUDI PRASETIAWAN	L
7	RIA SAFITRI	P

TPS 012

1	AFDHOLY NURZAHID	L
2	AMRI HAMIN	L
3	ANDRIYANTO KUSNOGROHO	L
4	BUDI HARIYANTO	L
5	MUHAMAD AZRIADI	L
6	MUHAMAD KUSNAN	L
7	SANGGA PAWIYAT	L

TPS 013



1	APRILA MAHRANI	P
2	ANJANI PUTRI	P
3	DORI NOVRIANTO	L
4	FIRDAUS	L
5	KHOIRUDIN SIREGAR	L
6	PUTRA BERIANTO	L

7	WAWAN CHURNIAWAN	L
---	------------------	---

TS 014

1	ARIEF EVANSYAH	L
2	DWI LESTARI	P
3	JULIA NOPRI	L
4	LASMAN MARBUN	L
5	MAULANA	L
6	SRI KENCANA RATIH	P
7	WIDIANTO	L

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG PANGKALAN PISANG  
KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	A. HAMID	KETUA	
2	RAHMAD CARVEN	ANGGOTA	
3	RIA DIATI	ANGGOTA	